


## IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, KANTOR KAS

### PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Persyaratan pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah KSP, KSPPS, USP, dan USPP
  - a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
  - c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
  - e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
  - f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - h. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang;
  - i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikasi kompetensi.
5. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan
  - a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang
  - b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan
  - c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
  - d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - f. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu
  - g. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi
6. Persyaratan Pembukaan Kantor Kas :
  - a. Memiliki Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang
  - b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan
  - c. Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan
  - d. Nama calon Kepala Kantor Kas



### PRODUK LAYANAN

Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas

### WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

### LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email ([pmptsp.kabklungkung@gmail.com](mailto:pmptsp.kabklungkung@gmail.com))
- Website : [dpmtsp.klungkungkab.go.id](http://dpmtsp.klungkungkab.go.id)
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR

### BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya